



PUTUSAN

Nomor 1869/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

sebagai **Penggugat;**

Melawan

sebagai **Penggugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 13 Juli 2020, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 0193/001/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020;

Hal. 1 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di ALAMAT;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

4. Bahwa setelah satu bulan menjalani rumah tangga tepatnya sekitar akhir Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut disebabkan karena;

4.1. Bahwa Penggugat merasa terpaksa untuk menikah dengan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena Penggugat sebelum menikah belum terlalu mengenal Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman ketika menjalani kehidupan rumah tangga;

4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat-pun tidak berjalan dengan baik, hal-hal kecil selau menjadi bahan pertengkaran;

4.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat-pun telah berpisah ranjang sejak sekitar bulan April 2020.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2020, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di kediaman orangtua sesuai dengan alamat Penggugat diatas, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di kediaman orangtua sesuai dengan alamat Penggugat diatas;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-

Hal. 2 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**NAMA**) terhadap Pengugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, didampingi oleh kausa hukumnya masing-masing datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT **OBSCUUR LIBEL**
KARENA TIDAK DICANTUMKANNYA LANDASAN HUKUM
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR GUGAT

Hal. 3 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan**, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada **Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan** dan **Pasal 19 PP 9/1975**, yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

2. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 7 tidak ada satupun dasar hukum yang diuraikan, hal tersebut menunjukkan Penggugat belummencermati Undang-undang Perkawinan atau Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga kesulitan menerapkan dasar hukum mana yang akan dipergunakan sebagai dasar Gugatannya.

3. Bahwa menurut **Jeremias Lemek** terdapat 10 (sepuluh) prinsip pokok dalam membuat gugatan, yaitu, (1) cara berpikir distinktif, (2) **dasar hukum**, (3) klasifikasi hukum, (4) penguasaan hukum materiil, (5) penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, (6) posita

Hal. 4 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus sinkron dengan petitum, (7) berpikir taktis, (8) ketelitian, (9) singkat padat tetapi mencakup, (10) penguasaan hukum acara perdata (*vide*: Drs.H. Sunarto, S.H., M.H., 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 91).

Begitu pula pendapat **Prof. Dr. Abdul Manan** dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* menegaskan bahwa dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila dasar hukum sebagai dalil gugat sudah sudah diketahui maka dengan mudah mengklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai gugatan yang termasuk dalam kategori apa. Misalnya sebuah perkara cerai gugat dapat diketahui penyebabnya apakah itu karena faktor perselisihan, salah satu pihak meninggalkan yang lainnya atau pelanggaran terhadap ta'lik talak. Oleh karenanya dasar hukum harus diketahui lebih dulu ketika hendak mengajukan gugatan (*vide*: Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 19).

Dijelaskan pula oleh **M. Yahya Harahap** (Hukum Acara Perdata, hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996;
2. **gugatan tidak memiliki dasar hukum;**
3. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau

Hal. 5 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



5. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: **menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.

4. Bahwa oleh karena itu, memperhatikan fakta-fakta hukum yang diberikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam membuat atau merumuskan surat Gugatan karena tidak dicantumkan dasar hukum Gugatan yang menyebabkan Gugatan menjadi *obscuur libel*, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

B. DALAM POKOK PERKARA :

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil, dalih dan argumen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat akui;

6. Bahwa sebelum masuk dalam uraian pokok perkara, **Tergugat perlu tegaskan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya**, yang ada hanyalah pihak-pihak yang belum mengerti bagaimana menjalin suatu rumah tangga, mengingat usia perkawinan diantara keduanya baru 7 (tujuh) bulan dan usia Penggugat baru 26 tahun, usia perkawinan yang masih sangat muda tentunya jika ada rasa tidak nyaman lebih tepat dibicarakan secara kekeluargaan dari hati ke hati bukan mengajukan gugatan cerai, agar perkawinan yang berusia 7

Hal. 6 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



(tujuh) bulan ini tidak dipandang sebagai perkawinan abal-abal atau perkawinan setingan atau perkawinan yang disengaja oleh pihak Penggugat untuk maksud dan tujuan tertentu, setelah tujuan tercapai kemudian Penggugat mencampakan Tergugat begitu saja seperti sampah.

7. Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat sangat menyakitkan bagi Tergugat dan keluarganya, mengingat perkawinan yang terjadi telah direncanakan jauh hari sejak tanggal 12 Juni 2019, Tergugat dan keluarganya tidak pernah memaksa Penggugat untuk menerima atau melangsungkan perkawinan, Tergugat dengan itikad baik dan niat yang luar biasa baik datang ke tempat Penggugat untuk meminang Penggugat, dan Penggugat dan keluarganya telah menyetujui dan menerima itikad baik dari Tergugat, dengan tindak lanjut yang lebih serius yaitu pernikahan.

8. Bahwa untuk membantah dalil Penggugat yang menyatakan "Terpaksa" menikah dengan Tergugat, ijinan Tergugat menyampaikan atau menguraikan kronologi awal pertemuan diantara keduanya, yang mana jauh dari kesan "Terpaksa" sebagaimana dalil Penggugat sebagai berikut:

Kronologis Pertemuan sampai Pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat

a. Bahwa pengenalan diantara Penggugat dan Tergugat berawal dari niatan Tergugat mencari pendamping hidup, pada dasarnya Tergugat selalu terbuka untuk perjodohan dari pihak keluarga maupun diluar keluarga. Bermula dari masukan

Hal. 7 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



keluarga bahwa mencari jodoh jika bisa yang dekat-dekat saja, kemudian adik ketiga Tergugat yang bernama NAMA memberi rekomendasi teman yang dikenalnya sejak bangku SMP (teman satu kelas) yaitu Penggugat. Dan adik Tergugat menyampaikan informasikan bahwa Penggugat pada waktu itu juga sedang mencari pendamping hidup.

b. Selain itu ada NAMA atau biasa dikenal dengan nama NAMA selaku pihak/orang yang ikut terlibat dalam ikhtiar perjodohan karena mengenal keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat.

c. Pada tanggal **9 Juni 2019**, terjadi **pertemuan pertama diantara Penggugat dan Tergugat** di rumah Penggugat. Tergugat sendiri didampingi Ibu Tergugat, dan adik Tergugat yang bernama NAMA, ayah Tergugat sendiri tidak dapat mendampingi karena pada saat itu sedang sakit. Dimana sebelumnya NAMA sudah berkoordinasi dengan Penggugat bahwa Tergugat akan datang untuk melakukan perkenalan dengan keluarga besar Penggugat.

Sesampainya Tergugat ditempat keluarga Penggugat, keluarga Tergugat diterima langsung oleh Penggugat, NAMA selaku ayah kandung Penggugat, NAMA selaku ibu Kandung Penggugat, dan adik Penggugat yang bernama NAMA. Adapun intisari pertemuan tersebut adalah perkenalan kedua keluarga Penggugat dan Tergugat, guna menjalin

Hal. 8 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



hubungan silaturahmi terutama antara Tergugat dengan Penggugat.

d. Bahwa setelah pertemuan pertama, hubungan Penggugat dan Tergugat secara instan terjalin sangat baik dan langsung mengarah kepada keyakinan isi hati, dimana pada **tanggal 12 Juni 2019** Tergugat dan keluarganya kembali datang ke tempat kediaman Penggugat dengan maksud mengkhitbat/meminta/"menembak" Penggugat didepan keluarganya.

Pada saat itu dari Tergugat didampingi oleh ibu Tergugat, NAMA, dan adik ketiga Tergugat yang bernama NAMA (Teman SMP Penggugat), Adapun pihak keluarga Penggugat dihadiri sendiri oleh Penggugat, beserta ayah dan ibunya, adik kandung, serta sepupu Penggugat yang bernama NAMA beserta istrinya.

Didalam ruang tamu kediaman Penggugat tersebut terjadi "prosesi" khitbat atau permintaan yang artinya Tergugat menyatakan jatuh cinta kepada Penggugat dihadapan keluarganya, dan meminta izin untuk berencana meminangnya. Spontan suasana pecah karena isak tangis haru keluarga, Penggugat pun menjawab bersedia menerima khitbat Tergugat, dan terlihat bahagia atas sikap keberanian Penggugat yang serius bersungguh-sungguh mencintai dirinya dengan langsung mendatangi kedua orang tuanya. Dan ternyata tepat pada hari itu adalah hari ulang tahun

Hal. 9 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Penggugat yang ke-25, sempat diungkapkan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat bahwa moment itu adalah kado terindah terhadap Penggugat.

e. **Pada tanggal 16 Juni 2019**, pihak keluarga Penggugat “bersowan balik” atau datang ke kediaman Tergugat, dengan maksud menjawab khitbat Tergugat secara resmi dan secara keluarga besar, sebagaimana pertemuan serius untuk membicarakan langkah selanjutnya untuk Penggugat dan Tergugat. Kebetulan ayah Tergugat yang sedang dalam keadaan sakit namun tetap ikut ditengah-tengah obrolan keluarga besar tersebut. Kemudian **disepakati tahapan selanjutnya adalah acara lamaran yang ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2019 bertempat di kediaman Penggugat.**

f. Setelah merasa cukup matang terhadap rencana pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat, sambil menunggu tanggal pertunangan/lamaran hubungan Penggugat dan Tergugat semakin intens, banyak waktu yangdihabiskan Penggugat dan Tergugat bersama, seperti makan keluar bersama, menghadiri beberapa undangan pernikahan, berkunjung ke rumah sanak saudara Penggugat, mencari atau berbelanja barang-barang hantaran pertunangan, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah jauh-jauh hari melakukan survey-survey gedung, catering (*test food*), sampai

Hal. 10 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



fitting baju pernikahan, baik berpergian berdua atau dengan disertai dengan Ibu Penggugat.

g. Pada tanggal 6 Agustus 2019, ditengah kebahagiaan akan adanya pertunangan diantara Penggugat dan Tergugat, ayah Tergugat masuk Rumah Sakit ALAMAT karena komplikasi diabetes. Hal tersebut menjadi ujian berat bagi kedua keluarga, namun Penggugat dan keluarganya selalu mensupport dengan memberikan semangat kepada Tergugat dan berdoa untuk kesembuhan ayah Tergugat. Penggugat dan keluarganya menyempatkan membesuk ayah Tergugat, kemudian **ayah Tergugat berpesan kepada Penggugat, Tergugat dan keluarga**“bahwa apapun yang terjadi menimpa dirinya acara pertunangan harus tetap dijalankan, ayah Tergugat sudah ikhlas dengan kondisi yang terjadi terhadap dirinya, yang pada akhirnya ayah Tergugat meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2019.

h. Pada Tanggal 18 Agustus 2019 (4 (empat) hari setelah meninggalnya ayah Tergugat)acara lamaran Penggugat dan Tergugat terlaksana, dengan tetap berjalan khidmat, lancar dan penuh kesyukuran terhadap Allah SWT. Dihadiri banyak tamu undangan, sanak keluarga, tetangga, teman sejawat, dan tokoh2 publik atau pejabat kota Depok. Tidak lupa pada prosesi berlangsungnya lamaran ada sesi pemakaian cincin, dilanjutkan pemberian dan penerimaan seserahan, sebagai makna hantaran

Hal. 11 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



kasih sayang. Adapun penentuan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat disepakati secara keluarga besar yaitu tanggal 29 Februari 2020.

i. Bahwa setelah acara pertunangan, Penggugat dan Tergugat melanjutkan dengan aktifitas bersama untuk kembali survey dan memesan persiapan-persiapan pernikahan, seperti tempat/gedung, catering, souvenir, dan design undangan. Kegiatan tersebut melibatkan pihak keluarga Penggugat, dimana ibu Penggugat selalu ikut.

j. Pada tanggal 3 – 6 November 2019 Penggugat dan Tergugat melakukan perjalanan luar kota ke ALAMAT untuk keperluan foto Prewedding, didampingi oleh ibu Tergugat. Dimana titik lokasi dan jasa pemotretan ditentukan oleh Penggugat dengan referensi pilihannya. Tidak lupa saat Prewedding Penggugat dan Tergugat juga menyempatkan untuk datang ke makam keluarga di ALAMAT.

k. Setelah melakukan Prewedding, hari-hari dilanjutkan Penggugat dan Tergugat dengan tugas-tugas untuk persiapan kebutuhan pernikahan. Dengan segala pengorbanan waktu dan energi Penggugat dan Tergugat tetap mengupayakan maksimal untuk persiapan pernikahan yang sangat melatih kesabaran disamping Penggugat dan Tergugat sebagai karyawan yang mempunyai juga

Hal. 12 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



tanggung jawab masing-masing kadangkala membuat lelah.

l. Pada sekitar bulan Desember 2019 dimana waktu semakin mendekat dengan tanggal pernikahan, Penggugat dan Tergugat berinisiatif untuk mulai mencicil perabotan rumah tangga, kadang dilakukan pembelian secara bersama, kadang hanya Tergugat sendiri, atau kadang Tergugat hanya menitipkan sejumlah uang agar Penggugat dapat membelinya sendiri sesuai model keinginannya (contoh: Penggugat menyampaikan kepada Tergugat ingin tempat tidur yang ada laci dibawahnya, atau dispenser yang galonnya dibawah).

m. Masuk bulan Januari - Februari 2020 Penggugat dan Tergugat dikejar waktu untuk menyelesaikan semua persiapan pernikahan, dimana intensitas Penggugat dan Tergugat keluar rumah lebih tinggi seperti ke butik untuk melakukan fitting, ke tempat cetak undangan, ke tempat bingkai mahar, ke tempat souvenir, ke tempat belanja seragam/busana anggota keluarga, dsb. Namun diantara padatnya kegiatan, **Penggugat tanpa disangka menyempatkan diri untuk memberikan kejutan berupa kue ulang tahun dan kado pada hari ulang tahun Tergugat pada 12 Januari 2020.**

n. Pada tanggal 1 Februari 2020 diadakan rapat pembentukan kepanitiaan pernikahan Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat,

Hal. 13 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



yang mana susunan panitianya terdiri dari anggota keluarga besar Penggugat.

o. Pada tanggal 18 Februari 2020 diadakan *Technical Meeting* pernikahan yang diselenggarakan pihak Wedding Organizer *Maharani*, bertempat di ALAMAT. Yang dihadiri keluarga besar Penggugat dan perwakilan keluarga Tergugat.

p. Pada tanggal 27 Februari 2020 diadakan pengajian menjelang pernikahan Penggugat dan Tergugat, bertempat di kediaman Penggugat yang dihadiri keluarga besar, tetangga, dan handai taulan pihak Penggugat NAMA pun ikut hadir, "Uwak" Tergugat dari Medan NAMA Tergugat dari Batam NAMA, dan perwakilan dari 2 (Dua) orang tetangga Tergugat NAMA. Dan acara pengajian tersebut juga turut mengundang anak Yatim dari lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat.

q. Pada Tanggal 29 Februari 2020 bertempat di NAMA Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan pada pukul 07.00 WIB. Dengan pihak penyelenggara resepsi *Maharani Catering and Wedding Organizer*. Adapun saksi dari pihak Penggugat adalah NAMA SAKSI. Saksi dari pihak Tergugat adalah saudara Tergugat dari Klaten, NAMA. Dengan mahar 20 Gram logam mulia emas dibayar tunai. Dan prosesi pemakaian cincin kawin 7 Gram perak (Laki-laki) 5 Gram emas putih (Perempuan). Dengan jumlah 1000 Eksemplar undangan (2000 tamu).

Hal. 14 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



r. Pada malam hari setelah pernikahan (malam pertama) di rumah orang tua Penggugat, Tergugat dikejutkan oleh sikap Penggugat yang tidak mau diajak berhubungan badan dengan alasan belum siap, pada malam kedua dan ketiga juga demikian Tergugat ajak kembali tetapi jawabannya tetap sama belum siap.

s. Pada tanggal 3 Maret 2020 Penggugat pamit ke ALAMAT untuk mengikuti tes CPNS, Penggugat dan Tergugat mempunyai rencana bertemu pada tanggal 4 Maret 2020 di Bali, Tergugat berangkat dari ALAMAT, Penggugat berangkat dari ALAMAT menuju ALAMAT.

t. Pada tanggal 4 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat bertemudi bandara I Gusti Ngurah Rai, dan menginap di Hotel Swissbell Express, Legian-Kuta. Penggugat dan Tergugat sarapan bersama, berfoto bersama, ketempat wisata bersama, dan melakukan segala kegiatan bersama, hanya saja sikap Penggugat tetap sama belum siap untuk di ajak untuk berhubungan badan. Dan anehnya malam ke-2 (dua) di Hotel tanggal 5 Maret 2020, Penggugat memisahkan tidur dengan Tergugat dengan memesan kamar lain. Tanggal 6 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pulang Bersama dari Bali menuju Jakarta.

u. Singkat kejadian setelah Penggugat dan Tergugat pulang berlibur dari Bali, tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan sekitar akhir Maret 2020,

Hal. 15 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Penggugat dan Tergugat masih tidur satu ranjang. Namun tidak pernah sama sekali Penggugat memenuhi hak Tergugat dalam hubungan biologis, dengan alasan yang sama yaitu belum siap. Hal ini pernah Tergugatsampaikan kepada ibu mertua Tergugat melalui percakapan WA, ibu mertua pun tidak menyangka kenapa sikap Penggugat demikian, namun menasehati Tergugat agar bersabar.

v. Pada tanggal 9 Juli 2020 Tergugat mendapati kabar yang mengejutkan lewat WA dari sepupu Penggugat yang bernama NAMA, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (tindakan yang tidak diketahui keluarga besar bahkan oleh ayah dan atau ibu kandung Penggugat sendiri), sehingga membuat keluarga besar terguncang.

w. Pada tanggal 10 Juli 2020 Tergugat ke rumah orang tuanyamemberi kabar adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 12 Juli 2020 Tergugat dan pihak keluarga Tergugat, ibu Tergugat, adik Tergugat ke-2 (dua) bernama Faishal, dan ibu Hanifah (ibu Yanuar) datang ke rumah kediaman orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah gugatan cerai Penggugat. Namun sangat disayangkan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin meminta cerai. Sehingga upaya mediasi keluarga tidak membuahkan hasil, sejak saat itu **Tergugat memilih untuk menjaga ibu Tergugat di rumah orang tuanya karena ibu Tergugat mengalami guncangan psikologis yang cukup**

Hal. 16 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



**berat akibat tindakan Penggugat yang tiba-tiba
mengajukan gugatan cerai.**

9. Bahwa seluruh uraian kronologis diatas kami uraikan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memahami secara mendalam tidak ada keterpaksaan dalam perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang dengan niat baik untuk meminang Penggugat sebagai istri dan dijawab oleh Penggugat dengan menerima Tergugat, termasuk proses pengenalan serta persiapan yang cukup panjang dari awal perkenalan sampai pernikahan. Sehingga seharusnya jika ada hati Penggugat yang masih belum siap, tidak seharusnya Penggugat menerima lamaran Tergugat, karena sekitar 4 (empat) bulan lalu sebelum Gugatan Cerai diajukan Tergugat dan keluarganya dibawakan/diliputi kebahagiaan yang luar biasa oleh Penggugat dengan pernikahan kedua-nya (Penggugat dan Tergugat), namun saat ini tiba-tiba Tergugat dihempaskan, dibuang begitu saja tanpa alasan yang jelas oleh Penggugat, hati Tergugat merasa sungguh-sungguh tersakiti, namun hati Tergugat lebih tersakiti melihat efek gugatan cerai ini terhadap ibu kandung Tergugat yang langsung syok dan saat ini dalam keadaan sakit.

TERHADAP GUGATAN CERAI PENGGUGAT

10. Bahwa terhadap Gugatan angka 1, 2, dan 3, Tergugat mengakui kebenarannya, benar telah terjadi perkawinan pada tanggal 29 Februari 2020, benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, dan benar Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa perlu Tergugat pertegas, hubungan badan suami istri diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terjadi akibat

Hal. 17 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



tindakan Penggugat yang selalu menolak keinginan Tergugat untuk melakukan hubungan badan suami istri dengan alasan Penggugat belum siap. Namun Tergugat tidak pernah marahterhadap Penggugat, Tergugat dengan kelembutan hatinya selalu bersabar dengan penolakan Penggugat. Bila merujuk kepada Bahkan sebuah hadits menerangkan bahwa Allah marah pada seorang istri yang menolak ajakan suami. **“Bila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang lalu tidak dituruti, hingga sang suami tidur dalam keadaan marah kepadanya niscaya para malaikat melaknati dirinya sampai Shubuh,”** (Muttafaq ‘Alaih dari hadits abu Hurairah) dan **“Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, tidak seorang suamipun yang mengajak istrinya ke ranjang lalu sang istri enggan memenuhi panggilannya melainkan yang di atas langit (Allah Ta’ala) marah kepadanya sampai suaminya ridha kepadanya,”** (HR.Muslim).

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanya pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, **tidak pernah ada pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jangankan pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran 1 (satu) kalipun tidak pernah terjadi diantara Penggugat dan Tergugat,** yang ada hanyalah penolakan hubungan badan suami istri oleh Penggugat, dan terhadap penolakan tersebut Tergugat selalu bersabar tanpa ada amarah terhadap Penggugat. Tergugat sebagai seorang laki-laki Dewasa menyadari usia perkawinannya baru hitungan bulan (seumur jagung), usia istrinya juga masih muda, tentunya sifat labil atau kekanak-kanakan masih dapat muncul dari diri Penggugat, seperti emosional dan irrasional seolah-olah perkawinan ibarat orang pacaran, tidak nyaman langsung putus tanpa memberi atau menerima konsekuensi apapun, dan inilah tugas Tergugat sebagai seorang suami untuk meluruskan dan membimbing Penggugat untuk memahami bagaimana

Hal. 18 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



menjalankan suatu kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan agama islam.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4.1 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merasa "Terpaksa" menikah dengan Tergugat, dalil Terpaksa yang diajukan Penggugat dapat terbantahkan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Jika Penggugat merasa terpaksa:

- a. Mengapa pada tanggal 12 Juni 2019, Penggugat menerima khitbat Tergugat?
- b. Mengapa pada tanggal 16 Juni 2019, Penggugat dan keluarganya bersedia datang ke rumah Tergugat untuk memberikan jawaban secara resmi mengenai kesediaan Penggugat di khitbat oleh Tergugat?
- c. Kenapa pada tanggal 18 Agustus 2019, Penggugat bersedia dilamar oleh Tergugat?
- d. Kenapa Penggugat bersedia makan keluar bersama Tergugat, menghadiri beberapa undangan pernikahan, berkunjung ke rumah sanak saudara Penggugat, mencari atau belanja barang- hantaran pertunangan, survey-survey gedung, catering (*test food*), sampai fitting baju pernikahan?
- e. Kenapa pada tanggal 3-6 November 2019, Penggugat bersedia melakukan prewedding dengan Tergugat di ALAMAT?
- f. Kenapa pada tanggal 1 Februari 2020, Penggugat dan keluarga besar Penggugat ikut berperan dalam pembentukan panitia pernikahan?
- g. Kenapa pada tanggal 18 Februari 2020, Penggugat dan keluarga besar Penggugat menghadiri undangan *Technical Meeting* yang diselenggarakan oleh Wedding Organizer Maharani bertempat di ALAMAT?

Hal. 19 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



h. Kenapa pada tanggal 27 Februari 2020 diadakan pengajian jelang pernikahan bertempat di rumah Penggugat?

i. Kenapa pada tanggal 29 Februari 2020, Penggugat bersedia melangsungkan perkawinan dengan Tergugat?

Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk mempertanyakan "Terpaksa" yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya, rangkaian pertanyaan diatas adalah rangkaian kegiatan yang pernah dijalani oleh Penggugat dan Tergugat, apakah dari seluruh kegiatan tersebut menunjukkan adanya "Terpaksa" dari pihak Penggugat, bagaimana mungkin orang yang merasa "Terpaksa" dapat bersedia menerima khitbat, bersedia datang ke rumah Tergugat untuk menjawab khitbat secara resmi, bersedia menerima lamaran, bersedia melakukan prewedding, bersedia jalan bersama untuk mengurus pernikahan, bersedia untuk melangsungkan pernikahan? Antara kalimat "Terpaksa" dengan fakta kegiatan persiapan pernikahan saling bertolak belakang dan sangat tidak masuk akal, sehingga kalimat "Terpaksa" ini hanyalah akal-akal atau tindakandari Penggugat untuk mengecoh Hakim dan menggunakan Kekuasaan kehakiman untuk mendapatkan keinginannya tanpa memikirkan kepentingan orang lain.

Menjadi pertanyaan, apakah seorang yang masih timbul kekanak-kanakan dalam menyikapi perkawinan dan rumah tangga, kemudian merasa tidak nyaman, perceraian adalah solusi terbaik dalam rumah tangga?

Apakah saat ini perkawinan telah kehilangan roh kesakralannya, dengan mudahnya diputus oleh sebuah perceraian dengan suatu alasan yang sepele dan kekanak-kanakan?

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat angka 4.2, yang pada pokoknya komunikasi menjadi bahan pertengkaran, Tergugat tegaskan tidak pernah ada pertengkaran, Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan bahwa diantara

Hal. 20 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekcoakan atau pertekaran yang terus menerus terjadi? Jika Penggugat menggunakan nuraninya agar berani jujur-sejujurnya dan Mengingat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, tentunya jika memang benar terjadi pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat, sangat tidak mungkin jika orang tua Penggugat tidak mengetahuinya. Pada prinsipnya kami membantah bahkan menolak dengan keras adanya pertengkaran terus menerus, dan kami mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan bukti atau saksi yang melihat, mendengar secara langsung serta relevan yang membuktikan memang benar pernah terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa terhadap dalil angka 4.3, pisah ranjang ini terjadi karena Penggugat memilih tidur bersama dengan adiknya yang bernama Vano, Penggugat yang keluar dari kamar bersama Penggugat dan Tergugat dan memilih tidur bersama adiknya dibanding bersama suaminya, Tergugat tidak dilayani, tidak diberi hak kebutuhan biologis dan ditinggal seorang diri didalam kamar bersama, namun Tergugat sampai saat ini tetap bersabar menghadapi sikap labil dan kekanak-kanakan Penggugat, dan Tergugat tetap akan berusaha mempertahankan rumah tangganya.

16. Bahwa terhadap dalil angka 5, pada pokoknya menyatakan Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak tanggal 10 Juli 2020, perlu Tergugat tegaskan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 9 Juli 2020, Tergugat mendapat kabar dari sepupu Penggugat yang bernama NAMA, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- b. Pada tanggal 10 Juli 2020, Tergugat datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar adanya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- c. Pada tanggal 12 Juli 2020, Tergugat, Ibu Tergugat, NAMA, dan adik Tergugat yang bernama Faishal datang ke kediaman

Hal. 21 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Penggugat dan Tergugat, di rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan lebih mengejutkannya orang tua Penggugat baru mengetahui adanya gugatan perceraian. Dari pihak kedua keluarga besar serta Tergugat pada prinsipnya mengharapkan tidak ada perceraian, namun dari pihak Penggugat masih bersikukuh untuk bercerai, tanpa suatu alasan atau penjelasan yang kongkrit mengenai alasan permintaan perceraian ini.

d. Bahwa ibu Tergugat yang mengetahui gugatan perceraian tersebut sangat syok dan mengalami tekanan psikologis, yang menyebabkan ibu Tergugat mengalami sakit. Ibu Tergugat hanya tinggal bersama dengan adik Tergugat yang masih dibawah umur, yang tentunya adik Tergugat tidak dapat merawat ibu Tergugat yang sedang sakit dan mengalami tekanan psikologis. Tergugat dalam kondisi yang dilematis antara harus merawat ibunya atau harus tetap tinggal bersama istrinya di kediaman orang tua Penggugat, namun akhirnya Tergugat memutuskan untuk merawat ibunya terlebih dahulu. Sehingga sejak tanggal 12 Juli 2020 Tergugat lebih banyak menemani ibunya, namun dengan tetap datang ke tempat Penggugat atau bertemu diluar dengan orang tua Penggugat untuk melakukan mediasi agar perceraian dibatalkan. Tergugat ketemuan dengan ibu Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2020 di Restaurant Soto ALAMAT. Dan tanggal 22 Agustus 2020 Tergugat datang ke tempat Penggugat, bertemu kedua orang tua Penggugat. Namun Penggugat tidak ada, karena sedang berlibur ALAMAT bersama teman-teman Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak izin/pamit kepada Tergugat.

17. Bahwa terhadap dalil angka 6, terkait adanya upaya secara pribadi maupun keluarga, perlu Tergugat sampaikan tindakan pengajuan gugatan cerai yang dilakukan Penggugat pada awalnya tanpa diketahui atau dibicarakan terlebih dahulu dengan Tergugat

Hal. 22 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



dan keluarga besar, baik orang tua Penggugat ataupun orang tua Tergugat, kabar gugatan perceraian ini justru datang dari sepupu Penggugat, bukan dari Penggugat secara langsung, dan upaya perdamaian dengan melibatkan Penggugat dan Tergugat besertakedua pihak keluarga baru terjadi 1 (satu) kali yang pada prinsipnya kedua keluarga sangat menentang perceraian ini, namun hanya Penggugat yang tetap mengharapakan perceraian.

18. Bahwa Tergugat perlu menegaskan sekali lagi, tidak ada pertengkaran atau perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat, yang ada hanyalah sikap labil dan kekanak-kanakan dari Penggugat yang belum siap dengan kehidupan rumah tangga atau mengalami sindrom perkawinan, sehingga mencari-cari alasan untuk melakukan perceraian, mengingat usia pernikahan yang masih hitungan bulan serta usia Penggugat yang masih 26 tahun perlu dibimbing dan dibina, bukan dilakukan perceraian, semoga majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan tepat dan bukan hanya mengejar stempel putus cerai dengan pertimbangan yang “Kering dan miskin” karena kami yakin sekali bahwa ini adalah akal-akalan Penggugat dengan adanya agenda tersembunyi yang mengecoh penegak hukum.

19. Bahwa didalam Gugatan perceraian adanya kalimat “pertengkaran yang terus menerus”, mengingat Penggugat tidak mampu menunjukan dasar hukum gugatannya, Tergugat akan menafsirkannya bahwa alasan pengajuan Gugatan perceraian menggunakan dasar Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mana penggunaan dasar hukum tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara suami dan istri, hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;*

Hal. 23 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



2) **Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.**

20. Bahwa siapa yang menyebabkan pertengkaran atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak dapat meminta cerai dari pasangannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, Perihal Perkara Perceraian Yang Diajukan Berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, tertanggal 6 Juli 1981, Perihal Perkara Perceraian, yang ditujukan kepada :

- a. Para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi;
- b. Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi;
- c. Pengadilan Negeri;
- d. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diSeluruh Indonesia, yang intinya meminta agar dalam memeriksa dan memutus **gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan pasal 19 f P.P.No.9 Tahun 1975 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut diatas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai, bahwa :

- 1) Pemeriksaan dimuka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- 2) Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat **penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai**

Hal. 24 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



berdasarkan pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975;

3) Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh pasal 22 (2) P.P.No.9 tahun 1975;

4) Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.

21. Bahwa pada pokoknya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1981 telah diterapkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571.K/Pdt/1988, adalah:

1) Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1981, yang pada pokoknya menyatakan “**siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.**

2) Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571.K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang menyebutkan “**oleh karena PENGGUGAT ASAL adalah penyebab dari percekocokan tersebut, maka ia tidak dapat meminta cerai dengan alasan Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.**

22. Bahwa dari uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka terbukti dalil-dalil dan/atau alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tersebut, selain teramat-amat PREMATUR, juga tidak memenuhi syarat materiil untuk dijadikan alasan perceraian, sebagaimana dari yang telah disyaratkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

23. Dengan demikian dalil dan alasan Gugatan Penggugat tersebut di atas adalah tidak beralasan, tidak berdasar hukum,

Hal. 25 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan manipulatif. Sehingga secara hukum HARUS DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, sehingga Tergugat Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi ini disebut sebagai "Penggugat Rekonpensi" sedangkan Penggugat Konpensi disebut sebagai "Tergugat Rekonpensi";
2. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar semua hal dan dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam bagian KONPENSI dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu diuraikan kembali dalam Gugatan REKONPENSI;

TERGUGAT REKONPENSI HARU MENGEMBALIKAN MAHAR

1. Bahwa Gugatan No. 1869/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, pihak Tergugat Rekonpensi di dalam Gugatan-nya mendalilkan belum pernah terjadi hubungan layaknya suami istri diantaranya keduanya (*qabla dukhul*), atas hal tersebut Penggugat Rekonpensi membenarkannya memang belum pernah terjadi hubungan layaknya suami istri.
2. Bahwa mengingat belum pernah terjadi hubungan badan suami istri diantara keduanya, maka dalam hal ini diterapkan *khulu'* (tebusan) dalam arti isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya, karena dengan suami menerima tebusan dalam perkara ini melalui putusan Hakim adalah

Hal. 26 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu keniscayaan tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan masyarakat, serta dapat memulihkan sakit hati suami.

3. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi mengugat '*iwad khulu*' ketika perkawinan, yakni berupa:

- a. Logam mulia emas seberat 20 Gramatau setara dengan uang rupiah pada saat ini;
- b. 1 buah cincin emas putih seberat 5 Gram atau setara dengan uang rupiah saat ini;
- c. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa diterapkannya *khulu*' (tebusan) dalam kasus ini adalah sejalan dengan pendapat *fuqaha*' sebagaimana yang tertera dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (terjemah hal: 94) yang menyatakan:

"Bahwa tentang suami menerima tebusan adalah hukum yang adil dan tepat karena tadinya suamilah yang memberikan mahar, membiayai biaya perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah, karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu" jika hal ini terjadi meskipun tidak seutuhnya tentu sedikit banyak dapat mengobati rasa kekecewaan dan sakit hati suaminya serta dapat melepas isterinya secara baik-baik, kasus ini juga telah pernah terjadi atas isteri Tsabit

b. Syammas, yang tertera dalam Hadith Riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia berkata sebagai berikut, artinya: "Isteri Tsabit b. Qais b. Syammas datang kepada *Rasulullah saw*, sambil berkata: 'Hai *Rasulullah*, Saya tidak mencela akhlaq dan agamanya (Tsabit), tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam', maka jawab *Rasulullah saw*: 'Maukah kamu kembalikan kebun suamimu Tsabit ?' Jawabnya: 'Mau', maka *Rasulullah saw* bersabda: 'Terimalah (Tsabit) kebun itu dan *talaqlah* ia satu kali' dalam arti lepaskanlah ia dengan baik-baik.

Hal. 27 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi mematuhi isi putusan berupa pengembalian *iwad*, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan isi Putusan, dari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonpensi Tergugat dengan lebih lanjut untuk memutuskan:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengembalian

Hal. 28 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Logam mulia emas seberat 20 Gram atau setara dengan uang rupiah pada saat ini;
- b. 1 buah cincin emas putih seberat 5 Gram atau setara dengan uang rupiah pada saat ini;
- c. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 'iwad yang tersebut pada angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi Putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang untuk singkatnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita cara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang untuk singkatnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonpensi secara tertulis, yang untuk singkatnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat.

Hal. 29 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1093/001/III/2020, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 29 Februari, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Print Out Percakapan Wahtsaap, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang milik Tergugat, tanggal 10 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Rincian Biaya Resepsi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 dan Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya melihat Penggugat sering murung dan berdiam, yang disebabkan dari perkawinannya dengan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu saling berkenalan;

Hal. 30 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum menikah, Tergugat melamar Penggugat (khitbah) terlebih dahulu, saat itu Penggugat menerimanya dan tidak keberatan atas khitbah tersebut tanpa ada unsur paksaan

---Bahwa saat khitbah, Tergugat menyerahkan 5 gram emas putih untuk pengikat, 20 gram emas untuk mahar dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk biaya resepsi;

---Bahwa Penggugat pernah meminta diurungkan pernikahannya dengan Tergugat, namun setelah dinasehati oleh saksi, Penggugat menerimanya sehingga tidak jadi diurungkan pernikahannya;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri atau belum karena hal itu merupakan privasi Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa selama berumah tangga, Tergugat memberi nafkah dan kebutuhan hidup lainnya kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi dan keluarga telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai xxxxx teman dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

---Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok yang disebabkan Tergugat terlalu banyak bicara dengan nada tinggi;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;

-----Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu saling berkenalan, kemudian menjalin hubungan selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat pernah jalan bersama ke luar;

Hal. 31 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat khitabah (lamaran) saksi hadir, saat itu Penggugat menerima lamaran Tergugat tanpa ada unsur paksaan, ketika itu Tergugat menyerahkan cincin putih dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya resepsi;

-----Bahwa setelah lamaran, Penggugat pernah meminta dibatalkan pernikahannya dengan Tergugat karena merasa tidak cocok, namun setelah dinasehati orang tuanya, Penggugat menerimanya sehingga tidak jadi diurungkan pernikahannya;

-----Bahwa selama berumah tangga, Tergugat memberi nafkah dan kebutuhan hidup lainnya kepada Penggugat;

-----Bahwa keluarga telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat.

1. 1 (satu) bundel fotokopi foto antara Penggugat dengan Kutipan bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Fotokopi Print Out Percakapan Wahtsaap antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.2); XXXXX(sebelum nikah)
3. Fotokopi Fotokopi Print Out Percakapan Wahtsaap antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.3); XXXXXX(sesudah nikah)
4. Fotokopi Fotokopi Print Out Percakapan Wahtsaap antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.4);

B. Saksi

Hal. 32 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa sebelum menikah, Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal, perkenalannya dipasilitasi oleh NAMA;

-----Bahwa sebelum menikah, Tergugat terlebih dahulu melamar Penggugat

(khitbah), saat itu Penggugat menerima atas lamaran Tergugat tanpa ada unsur paksaan, dan saat itu pula Tergugat menyerahkan cincin sebagai pengikat, emas untuk mahar dan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk biaya resepsi;

-----Bahwa akad dan resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara besar-besaran, dihadiri oleh pejabat dan tokoh masyarakat Depok, termasuk NAMA sebagai saksi pernikahan, disamping itu dihadiri pula oleh keluarga dan Teman Tergugat dan semuanya sama-sama dipersilahkan untuk menikamti hidangan yang telah disediakan;

-----Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri karena Penggugat tidak mau diajak, namun saksi tidak tahu sebabnya Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri;

-----Bahwa selama berumah tangga Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selam kurang lebih 4 bulan, yang pertama meninggalkan rumah adalah Penggugat kemudian Tergugat pergi ke rumah saksi atas permintaan orang tua Penggugat;

Hal. 33 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi beserta keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat sudah beberapa kali bermusyawarah untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi merasa dipermalukan dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

-----Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa sebelum menikah, saksi yang memperkenalkan Tergugat dengan Penggugat, Penggugat menerima pengenalan tersebut;

--Bahwa saksi pernah menelpon Penggugat untuk menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat siap untuk dilamar, dan Penggugat menjawab siap untuk dilamar;

-Bahwa sebelum menikah Tergugat terlebih dahulu melamar Penggugat (khitbah), dan saksi hadir saat lamaran tersebut, saat itu Penggugat menerima lamaran Tergugat, tanpa ada paksaan dan saat itu pula Tergugat menyerahkan cincin dan hantaran serta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya resepsi;

-----Bahwa akad dan resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara besar-besaran;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selam kurang lebih 2 bulan, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Penggugat, hal ini disebabkan Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 34 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi dan keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat sudah pernah bermusyawarah untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

-----Bahwa bersedia untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat diluar persidangan;

3. NAM SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan wiraswasta, ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

-----Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tapi sekarang sudah tidak rukun, namun saksi tidak tahu sebabnya;

-----Bahwa sebelum menikah, Tergugat terlebih dahulu melamar Penggugat

(khitbah), dan saksi hadir pada acara lamaran tersebut, saat itu Penggugat menerima atas lamaran Tergugat tanpa ada unsur paksaan, dan saat itu pula Tergugat menyerahkan 20 gram cincin emas, barang hantaran dan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk resepsi;

---Bahwa resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara besar-besaran;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selam kurang lebih 3 bulan, namun saksi tidak tahu sebab pisahnya ;

-----Bahwa keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat sudah beberapa kali bermusyawarah untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Hal. 35 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa keluarga Tergugat merasa dipermalukan dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim secara tertulis untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk menucapkan sumpah suplotir, namun oleh Majelis Hakim ditolak dengan alasan tidak permohona tersebut tidak mempunyai alasan secara hukum karena sumpah suplotir dapat diperintahkan kepada Penggugat apabila Penggugat hanya dapat pengajuan satu orang saksi;

Bahwa saksi kedua dan ketiga Tergugat, menyatakan dipersidangan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat diluar persidangan, tapi menurut keterangan Tergugat perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada respon dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis demikian juga Terguat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum memepertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat didasarkan atas dalil bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam merumuskan surat gugatannya karena Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 36 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya bahwa pencantuman dasar hukum dalam sebuah gugatan bukan suatu keharusan, boleh dicantumkan dan boleh tidak, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlebih dari alasan eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencantuman dasar hukum dalam sebuah gugatan adalah suatu keharusan karena merupakan persyaratan formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa pengertian dasar hukum bukan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat berupa pasal-pasal dari sebuah peraturan perundang-undangan, akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “ halaman 58, bahwa yang dimaksud dengan dasar hukum antara lain adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mencantumkan hubunghan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah memuat dasar hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang didasarkan atas alasan bahwa surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Pekara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum., tapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 37 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tanggal 20 Maret 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul), hal ini disebabkan karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat, sejak April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak tanggal 10 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan Penggugat selalu menolak keinginan Tergugat untuk melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan alasan Penggugat belum siap;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Tergugat selama berumah tangga tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi hanya penolakan Penggugat untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat dengan alasan karena Penggugat belum siap;
- Bahwa tidak benar sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat, karena sebelum pernikahan dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal terlebih dahulu, dilaksanakan khitbah/lamaran dimana pada saat itu Penggugat bersedia untuk menerima lamaran Tergugat, sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat sering jalan bareng untuk makan diluar,

Hal. 38 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke saudara Penggugat, untuk belanja barang hantaran, survey gedung, test food serta fitting baju pernikahan;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang atau pisah tempat tidur sejak bulan April 2020, karena Penggugat memilih tidur dengan adiknya yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya pereselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tentang sebabnya yaitu tentang adanya keterpeksaan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui terhadap sebagian dalil gugatan cerai Penggugat dan membantah terhadap sebagian lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dibebani wajib bukti, demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1- s/d P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P. 2), bukti tersebut merupakan bukti elektronik, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil Majelis Hakim menilai bahwa bukti-butki tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi

Hal. 39 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.4) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat (T.1 s/d T. 4), yang seluruhnya merupakan bukti elektronik, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil Majelis Hakim menilai bahwa bukti-butki tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian, namun dibantah oleh Tergugat, ternyata hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dikuatkan oleh bukti surat P.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa tentang tidak pernah melakukan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga (qobla dukhul) telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, demikian juga tentang adanya pisah ranjang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Disamping itu

Hal. 40 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama berumah tangga, dan sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal yang cukup lama, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena secara logis tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri selama berumah tangga, pisah ranjang dan pisah tempat tinggal yang cukup lama kalau tidak ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang adanya keterpaksaan Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya, karena menurut keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak unsur pemaksaan, karena sebelum dilaksanakannya pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah kenal lebih dahulu, dilaksanakan khitabah/tunangan terlebih dahulu, dimana Penggugat menerimanya tanpa ada paksaan dari siapapun, disamping itu sebelum nikah dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat sering jalan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan Penggugat, bahwa Penggugat pernah menginginkan pembatalan pernikahan, dan dibenarkan oleh saksi Penggugat, akan tetapi menurut saksi pertama Penggugat/ayah kandung Penggugat, bahwa setelah dinasehati oleh saksi/ayah kandung Penggugat, dan Penggugat menerima nasihat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa adanya keterpaksaan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sebab terjadinya pertengkaran tidak terbukti, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 41 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap perkara ini, dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1993, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai retaknya sebuah rumah tangga, tidaklah melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan menurut Majelis akan memperlebar dan mempertajam celah permusuhan antara para pihak, apabila melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah nyata adanya dan dalam hal ini majelis menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.Bahwa sejak tanggal 29 Februari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- 2.-Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qoblo dukhul) karena Penggugat tidak mau diajak hubungan badan oleh Tergugat;

Hal. 42 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Maret 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. --- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2020 telah pisah ranjang karena Penggugat tidak lebih memilih tidur dengan adiknya;

5. --- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;

6. --- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat sudah selama berumah tangga tidak pernah melakukan hubungan badan karena Tergugat selalu menolaknya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal yang cukup lama, sehingga sulit untuk disatukan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit untuk diwujudkan kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali ditempuh, baik dipersidangan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator, bahkan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak dapat terlaksana karena Penggugat tidak memberi respon, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama berumah tangga, dan telah pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat serta berpisah tempat tinggal yang cukup lama; dan dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian, namun tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan

Hal. 43 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat di nilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap perkara ini, dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1993, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai retaknya sebuah rumah tangga, tidaklah melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan menurut Majelis akan memperlebar dan mempertajam celah permusuhan antara para pihak, apabila melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah nyata adanya dan dalam hal ini majelis menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 44 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Hukum Islam, maka Majelis hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian konvensi perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvesni dari Tergugat, maka selanjutnya Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi;

Hal. 45 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Penggugat memformulasikan gugatan rekonvensinya dengan talak khul'i dimana Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan emas 20 gram, cincin emas putih seberat 5 gram dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai iwad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Islam, bahwa talak khul'i baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan antara suami isteri dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak sepakat dengan tuntutan pengembalian tersebut sebagai iwad, maka tuntutan penerapan talak khul'i dalam gugatan rekonvensi ini harus ditolak, dan Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan formulasi rekonvesni biasa, sebagai berikut;

A. Pengembalian emas 20 gram;

Menimbang, bahwa emas 20 gram tersebut adalah mahar (maskawin) sebagaimana tertulis dalam bukti (P.1) berupa akta fotokopi akta nikah Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya yang dituntut oleh Penggugat adalah pengembalian mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat selalau menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam kesimpulan tertulisnya bersedia untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat, oleh karena tuntutan pengembalian mahar tersebut harus dapat dikabulkan dan Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat;

B. Pengembalian cincin emas putih seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan cincin yang diberikan Penggugat saat berlangsungnya tunangan/kihtbah kepada Penggugat dengan alasan karena selama berumah

Hal. 46 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri yang disebabkan Tergugat selalu menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat membenarkan bahwa saat khitbah/tunangan Penggugat memberikan cincin tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat keberatan untuk mengembalikan pemberian tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa pertunangan/khitbah tidak mempunyai akibat hukum apa-apa terlebih lagi jika menuntut untuk mengembalikan cincin tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dali yang diajukan Penggugat dalam rekonvensinya dan dalil Tergugat dalam jawaban rekonvensinya tentang pengembalian cincin tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian yang diberikan seseorang saat tunangan/khitbah kepada calon isterinya dapat dipandang atau dikategorikan sebagai hadiah, yang dalam hal ini adalah hadiah dari Penggugat sebagai calon suami kepada Tergugat sebagai calon isteri;

Menimbang, bahwa karena pemberian saat khitbah/tunangan dikategorikan sebagai hadiah, maka ketentuan hukum hadiah adalah sama dengan ketentuan hibah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqussunnah jilid ke dua (2) halaman 27, bahwa menurut pendapat yang sahih bahwa hibah tidak boleh diambil kembali oleh penghibah jika hibah tersebut dilakukan dengan sekarela, tanpa mengharap imbalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila hibah tersebut dilakukan dengan mengharap imbalan, maka hibah tersebut dapat diambil kembali;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian seseorang saat khitbah/tunangan terbesit dalam hatinya untuk mengharap imbalan berupa terlaksananya pernikahan dan terpenuhinya hak-hak suami dari isteri sebagai akibat dari pernikahan tersebut, diantaranya melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan

Hal. 47 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri karena Tergugat selalu menolak, berarti Penggugat tidak mendapatkan imbalan dari isterinya, yang diharapkan saat memberikan cincin tunangan tersebut, maka Penggugat dibolehkan untuk mengambil kembali cincin tersebut. Oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan cincin tersebut harus dapat dikabulkan dan Tergugat dapat dihukum untuk mengembalikan cincin tersebut kepada Penggugat;

C. Pengembalian uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bahwa Penggugat memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak untuk mengembalikan uang resepsi tersebut dengan alasan bahwa resepsi pernikahannya telah dilaksanakan dan resepsi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat serta telah dinikmati pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang uang resepsi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga menjadi sebuah fakta bahwa Penggugat telah memberikan uang untuk biaya resepsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang resepsi tersebut adalah uang yang diperuntukan untuk terselenggaranya resepsi pernikahan, uang tersebut pada umumnya habis seiring dengan selesainya acara resepsi tersebut, karena uang tersebut dipergunakan untuk membiayai acara resepsi termasuk didalamnya biaya untuk menjamu para tamu undangan dari kedua belah pihak yang hadir pada acara tersebut, disamping itu pula uang resepsi tersebut tidak pernah diperjanjikan pengembaliannya sebelumnya jika terjadi hasil dari perkawinan tersebut apakah rukun atau tidaknya. Disamping itu pula uang resepsi tersebut bukan untuk dimiliki oleh Tergugat, tapi untuk biaya pelaksanaan resepsi, sehingga orang yang menghadiri acara tersebut ikut menikmati jamuan yang disediakan pada acara resepsi tersebut, dan ternyata

Hal. 48 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula yang menghadiri acara resepsi tersebut bukan hanya tamu undangan dari pihak Tergugat akan tetapi dihadiri pula oleh tamu undangan pihak Penggugat, yang menurut Penggugat sekitar 30 persen dari jumlah hadir, atau sekitar 300 undangan. Disamping itu pula bahwa uang resepsi yang diberikan oleh Penggugat lebih kecil dari biaya resepsi seluruhnya, yang menurut Tergugat mengahabiskan biaya sebesar Rp. 300.000.000- (tiga ratus juta rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat berupa tuntutan pengembalian uang resepsi tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian rekonvensi perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang Undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 49 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Mahar berupa emas seberat 20 gram;
 - 2.2. Cincin tunangan berupa emas putih seberat 5 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 734.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020, , bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.,

Drs. Endang Wawan

Hal. 50 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.M. Rusli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Sumartini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	RP.	625.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	9.000,-
J u m l a h	Rp.	734.000,-

Hal. 51 dari 48 hal, Putusan No 1896/Pdt.G/2020/PA.Dpk.